**MENTERI KOPERASI**
**REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN
MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN MANDAT PENANDATANGANAN BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, telah diselesaikan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) pada beberapa lokasi;

b. bahwa dengan telah selesainya pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu segera dilakukan serah terima pekerjaan pembangunan tersebut dari PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) kepada Kementerian Koperasi dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa melalui penandatangan berita acara serah terima pekerjaan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

c. bahwa untuk mempercepat, mengefektifkan, dan memastikan akuntabilitas pelaksanaan serah terima pekerjaan pembangunan fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memberikan mandat kepada Koordinator Wilayah Satuan Tugas Percepatan Verifikasi dan Validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada Kementerian Koperasi untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima untuk dan atas nama Menteri Koperasi sesuai dengan wilayah kerja penugasan;

d. bahwa ...

d. bahwa pemberian mandat kepada Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf c didasarkan pada kedudukan dan tugasnya dalam mendukung koordinasi percepatan verifikasi dan validasi serta operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koperasi Nomor 40 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Verifikasi dan Validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koperasi tentang Pemberian dan Pelaksanaan Mandat Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 128); dan

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012).

Memperhatikan :1. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
2. Pedoman Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Panduan Teknis Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI TENTANG PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN MANDAT PENANDATANGANAN BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

KESATU : Memberikan mandat kepada Koordinator Wilayah Satuan Tugas Percepatan Verifikasi dan Validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang selanjutnya disebut Penerima Mandat, untuk dan atas nama Menteri Koperasi menandatangani:

a. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero) kepada Kementerian Koperasi; dan
b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari Kementerian Koperasi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan/atau Pemerintah Desa,

yang selanjutnya disebut BAST dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penerima Mandat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan penandatanganan BAST berdasarkan pembagian wilayah kerja penugasan yang ditetapkan oleh Menteri.

KETIGA ...

KETIGA : Dalam melaksanakan mandat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Penerima Mandat mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan penyiapan administratif penandatanganan BAST dengan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Kementerian/Lembaga, dan pihak terkait lain sesuai kewenangan;
b. menandatangani BAST berdasarkan dokumen berita acara verifikasi dan validasi serta hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
c. mengunggah BAST yang telah ditandatangani melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penandatanganan BAST; dan
d. memastikan pelaksanaan penandatanganan BAST dilaksanakan secara efektif, akuntabel, dan terkoordinasi serta memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik.

KEEMPAT : Penandatanganan BAST sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memenuhi ketentuan:

a. telah selesai dilaksanakan verifikasi dan validasi terhadap hasil pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Tim Verifikasi dan Validasi daerah;
b. didasarkan pada Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi yang telah ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan Validasi daerah serta dokumen pendukung lain;
c. hasil verifikasi dan validasi telah direviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;dan
d. hasil verifikasi dan validasi serta reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menyatakan objek serah terima memenuhi status:
    1. Layak Digunakan dan Siap Operasional; atau
    2. Layak Digunakan dengan Catatan Perbaikan, dengan jaminan perbaikan bangunan dan penyelesaian kekurangan kelengkapan sarana prasarana oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) sebagai pelaksana pembangunan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan.

e. proses ...

e. proses penandatanganan BAST dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

KELIMA : Penandatanganan BAST sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:

a. merupakan pelaksanaan tindakan administratif serah terima hasil pekerjaan berdasarkan dokumen hasil verifikasi dan validasi serta hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan tidak dimaknai sebagai pernyataan atau jaminan atas mutu, kualitas, volume, spesifikasi, atau kebenaran teknis hasil pembangunan;
b. tidak menghapus, mengurangi, atau mengalihkan kewajiban dan tanggung jawab PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) sebagai pelaksana penugasan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, termasuk kewajiban melakukan perbaikan kerusakan, menyelesaikan kekurangan pekerjaan, dan memenuhi kelengkapan sarana prasarana sesuai dengan perjanjian kerja sama dan/atau adendum;
c. tidak mengalihkan, mengurangi, dan/atau menghapuskan kewajiban PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) sebagai pelaksana penugasan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dalam hal terdapat data atau kondisi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang baru diketahui setelah penandatanganan BAST; dan
d. tidak mengalihkan, mengurangi, dan/atau menghapuskan tanggung jawab PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk melakukan perbaikan atas kerusakan dan/atau menyelesaikan kekurangan dalam hal ditemukan kondisi kerusakan bangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan sarana prasarana, perubahan kondisi bangunan, atau kerusakan yang terjadi setelah pelaksanaan penandatanganan BAST.

KEENAM ...

KEENAM : Untuk menjamin akuntabilitas, tertib administrasi, dan efektivitas pelaksanaan mandat penandatangan BAST, Menteri Koperasi memerintahkan kepada Ketua Satuan Tugas Percepatan Verifikasi dan Validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, untuk melaksanakan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi secara berkala dan terpadu terhadap pelaksanaan mandat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini.

KETUJUH : Penerima Mandat menyampaikan laporan pelaksanaan mandat secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri melalui Ketua Satuan Tugas Percepatan Verifikasi dan Validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

KEDELAPAN : Hasil pekerjaan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diserahterimakan berdasarkan Keputusan Menteri ini selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Desa untuk dimanfaatkan bagi Koperasi Desa Merah Putih dan/atau kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk dimanfaatkan bagi Koperasi Kelurahan Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH ...

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2026

MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA,

**FERRY JOKO YULIANTONO**

Tembusan:
1. Wakil Menteri Koperasi;
2. Sekretaris Kementerian Koperasi;
3. Ketua Satuan Tugas Percepatan Verifikasi dan Validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
4. Para Koordinator Wilayah Satuan Tugas Percepatan Verifikasi dan Validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2026
TENTANG PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN MANDAT PENANDATANGANAN BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**
**TAHAP I**
**HASIL PEKERJAAN PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH**

Nomor: ... (Kementerian Koperasi)

Nomor: ... (PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero))

Pada hari ini, ... tanggal ..., bulan ..., tahun ..., bertempat di ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. PIHAK KESATU**

Nama : ...

Jabatan : Koordinator Wilayah Satuan Tugas Percepatan Verifikasi dan Validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Koperasi berdasarkan mandat Menteri Koperasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koperasi Nomor 47 Tahun 2026 tentang Pemberian Mandat dan Pelaksanaan Mandat Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) kepada Kementerian Koperasi,

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**II. PIHAK KEDUA**

Nama : ...

Jabatan : ...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), berdasarkan kewenangan yang sah sesuai dengan ketentuan internal PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero),

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK.**

DASAR PELAKSANAAN SERAH TERIMA

**PARA PIHAK** melaksanakan Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tahap I berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
2. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
3. Pedoman Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Panduan Teknis Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
4. Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Nomor 1/PKS/M.KOP/2025 dan Nomor 113/DIR-KTR/X/2025 tentang Penugasan Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
5. Adendum Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Nomor 1/PKS/M.KOP/2026 dan Nomor 56/DIR-KTR/VI/2026 tentang Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Nomor 1/PKS/M.KOP/2025 dan Nomor 113/DIR-KTR/X/2025 tentang Penugasan Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
6. Keputusan Menteri Koperasi Nomor 40 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Verifikasi dan Validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
7. Keputusan Menteri Koperasi Nomor 47 Tahun 2026 tentang Pemberian dan Pelaksanaan Mandat Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hasil Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) kepada Kementerian Koperasi; dan
8. Peraturan Direksi PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Nomor 1/148/KPTS/X/2025 tentang Tata Kelola Pengadaan Khusus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan perubahannya.

**PARA PIHAK MENYATAKAN:**

1. **PIHAK KEDUA** menyerahkan kepada **PIHAK KESATU**, hasil pekerjaan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini.
2. Terhadap objek yang diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah dilaksanakan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Daerah sesuai dengan Pedoman Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Panduan Teknis Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta telah direviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.

3. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi serta hasil reviu sebagaimana dimaksud pada angka 2 menjadi dasar penetapan status kelayakan objek yang diserahterimakan dengan status:
   a. Layak Digunakan dan Siap Operasional*; atau
   b. Layak Digunakan dengan Catatan Perbaikan dengan jaminan perbaikan bangunan dan penyelesaian kekurangan kelengkapan sarana prasarana oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) sebagai pelaksana pembangunan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan*.

   **(*) pilih salah satu**
4. Objek yang diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi bangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan identitas, titik koordinat lokasi, rincian objek, jumlah, dan kondisi pekerjaan yang diserahterimakan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini.
5. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak menghapus kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk menyelesaikan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dan/atau Adendum Perjanjian Kerja Sama yang masih menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
6. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima ini tidak menghapus, mengurangi, dan/atau mengalihkan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** atas penyelesaian pekerjaan pembangunan, kekurangan kelengkapan sarana dan prasarana, ketidaksesuaian hasil pekerjaan, kerusakan, serta kewajiban lain yang masih menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dan/atau Adendum Perjanjian Kerja Sama.
7. Dalam hal setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima ini ditemukan ketidaksesuaian hasil pembangunan dengan spesifikasi teknis, volume, jumlah, kondisi fisik, kualitas dan/atau dokumen pendukung, penyelesaiannya dan pemenuhan dokumen pendukung menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Sama dan/atau Adendum Perjanjian Kerja Sama.
8. Dalam hal terdapat sarana prasarana yang belum lengkap, belum tersedia, mengalami kerusakan, atau tidak sesuai dengan spesifikasi ditindaklanjuti oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Sama dan/atau Adendum Perjanjian Kerja Sama.
9. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima ini tidak dapat ditafsirkan sebagai penghapusan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** atas kewajiban sebagaimana ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau Adendum Perjanjian Kerja Sama.
10. Hasil pekerjaan pembangunan fisik, gerai, pergudangan dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diserahterimakan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Serah Terima:
    a. tidak dicatat sebagai Barang Milik Negara pada Kementerian Koperasi selaku **PIHAK KESATU**;
    b. tidak mengakibatkan hasil pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi Barang Milik Negara **PIHAK KESATU**; dan
    c. **PIHAK KESATU** meneruskan penyerahan hasil pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada Pemerintah Desa untuk dicatat sebagai aset Desa bagi Koperasi Desa Merah Putih dan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk dicatat sebagai barang milik daerah bagi Koperasi Kelurahan Merah Putih.

11. Pencatatan dan pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset desa dan barang milik daerah.
12. **PIHAK KESATU** meneruskan penyerahan hasil Pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan kepada Pemerintah Desa untuk dimanfaatkan bagi Koperasi Desa Merah Putih atau kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk dimanfaatkan bagi Koperasi Kelurahan Merah Putih.

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

| **PIHAK YANG MENYERAHKAN** | **PIHAK YANG MENERIMA** |
|---|---|
| **PIHAK KEDUA** | **PIHAK KESATU**<br>UNTUK DAN ATAS NAMA<br>MENTERI KOPERASI |
| PT AGRINAS PANGAN NUSANTARA | KEMENTERIAN KOPERASI |
| Jabatan : ..... | Jabatan: Koordinator Wilayah ... |
| ttd | ttd |
| (NAMA) | (NAMA) |

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**

**TAHAP I**
**HASIL PEKERJAAN PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH**

Nomor: ... (Kementerian Koperasi)

Nomor: ... (Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Desa)

Pada hari ini, ... tanggal ..., bulan ..., tahun ..., bertempat di ..., yang bertandatangan di bawah ini:

**I. PIHAK KESATU**

Nama : ...

Jabatan : Koordinator Wilayah ...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Koperasi berdasarkan mandat Menteri Koperasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koperasi Nomor 47 Tahun 2026 tentang Pemberian Mandat dan Pelaksanaan Mandat Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari Kementerian Koperasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Desa,

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**II. PIHAK KEDUA**

Nama : ...

Jabatan : ...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ... atau Pemerintah Desa ... **(*pilih salah satu)**,

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK.**

DASAR PELAKSANAAN SERAH TERIMA

**PARA PIHAK** melaksanakan Serah Terima Tahap I berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
2. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

3. Pedoman Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Panduan Teknis Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
4. Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Nomor 1/PKS/M.KOP/2025 dan Nomor 113/DIR-KTR/X/2025 tentang Penugasan Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
5. Adendum Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Nomor 1/PKS/M.KOP/2026 dan Nomor 56/DIR-KTR/VI/2026 tentang Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Nomor 1/PKS/M.KOP/2025 dan Nomor 113/DIR-KTR/X/2025 tentang Penugasan Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
6. Keputusan Menteri Koperasi Nomor 40 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Verifikasi dan Validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
7. Keputusan Menteri Koperasi Nomor 47 Tahun 2026 tentang Pemberian dan Pelaksanaan Mandat Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hasil Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) kepada Kementerian Koperasi; dan
8. Peraturan Direksi PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Nomor 1/148/KPTS/X/2025 tentang Tata Kelola Pengadaan Khusus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan perubahannya.

**MENYATAKAN**:

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** hasil pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tahap I meliputi bangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini.
2. Hasil pembangunan fisik, gerai, pergudangan dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diserahterimakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima:
   a. tidak dicatat sebagai Barang Milik Negara pada Kementerian Koperasi atau **PIHAK KESATU**;
   b. tidak mengakibatkan hasil Pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi Barang Milik Negara **PIHAK KESATU**;
   c. diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk dicatat sebagai aset Desa dalam hal diperuntukan bagi Koperasi Desa Merah Putih; dan
   d. diserahkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk dicatat sebagai barang milik daerah dalam hal diperuntukan bagi Koperasi Kelurahan Merah Putih.
3. Pencatatan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undagan mengenai pengelolaan aset desa dan barang milik daerah.
4. **PIHAK KEDUA** menerima objek yang diserahterimakan untuk selanjutnya dikelola dan dimanfaatkan untuk operasionalisasi dan kegiatan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

| **PIHAK YANG MENERIMA** | **PIHAK YANG MENYERAHKAN** |
|---|---|
| **PIHAK KEDUA**<br>Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota ... atau<br>Pemerintah Desa ...<br>**(*pilih salah satu)** | **PIHAK KESATU**<br>UNTUK DAN ATAS NAMA<br>MENTERI KOPERASI |
| Jabatan: ..... | Koordinator Wilayah ... |
| ttd | ttd |
| (NAMA) | (NAMA)<br>NIP **(*jika ada)** |